



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

- 1. Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- 2. Tempat lahir : Semarang
- 3. Umur/Tanggal lahir : 16/20 Februari 2008
- 4. Jenis kelamin : Perempuan
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Semarang.
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
- 3. Penuntut sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
- 4. Hakim pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024 ;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Anak menghadap sendiri dengan didampingi Penasehat Hukum Agus Purwandoko, SH, MH, dkk. Penasehat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Law & Justice Semarang, berkantor di Jl. Diponegoro No. 34 Semarang dari POSBAKUM, berdasarkan penetapan Penunjukan tertanggal 26 Maret 2024; Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan keluarganya.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melanggar Pasal 436 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana Tindakan berupa Perawatan di LPKS Sentra Antasena Magelang (sesuai rekomendasi BAPAS Klas I Semarang) selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo "Y".
 - 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang di bungkus plastik.
 - 1 (satu) buah bekas kotak kardus handphone Samsung A10s.
 - 1 (satu) unit handphone merkSamsung type A10s warna hitam dengan Simcard Smartfren nomor 088227221857.

Dikembalikan kepada penyidik perkara ini untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama IBNU CHOLIQ Bin (Alm) SUPRIYATNO.

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bersama dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah kos yang beralamat di Dk. Mundingan RT. 02/ RW. 02 Kel. Cepoko Kec. Gunungpati Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang turut serta melakukan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mendapat chat Whatsapp dari saksi Muhamad Soleh Bin Sriyono yang menanyakan apakah masih ada stok tablet putih berlogo 'Y' lalu dijawab oleh anak xxxxxxxxxxxx kalau masih ada, kemudian saksi Muhammad Soleh datang ke kos yang ditempati anak Friska bersama dengan saksi Ibnu Choliq Bin (Alm) Supriyatno (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Semarang untuk mengambil barang dimaksud berupa 1 (satu) klip plastik berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo 'Y' seharga Rp 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai ;
- Selanjutnya di kamar kos anak pelaku Friska masih tersisa 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo 'Y' kemudian saksi Ibnu Choliq kembali memesan tablet warna putih berlogo 'Y' tersebut

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sng



kepada KAKA (belum tertangkap) melalui chat aplikasi Whatsapp dan disepakati seharga Rp 650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir dan dibayar melalui aplikasi DANA dari handphone Samsung A10 warna hitam milik anak Friska Ari Lenata, lalu barang berupa tablet tersebut dikirim melalui jasa Gosend dengan titik pertemuan di warung Warmindo Dk. Mundingan Kel. Cepoko Kec. Gunungpati Kota Semarang dan diambil oleh saksi Ibnu Choliq Bin (Alm) Supriyatno bersama dengan anak Friska Ari Lenata Binti Ari Kristianto lalu dibawa pulang ke kos dengan tujuan barang tersebut dikemas lagi dalam plastik klip kecil tanpa merek berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir seharga Rp 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) untuk diedarkan/ dijual guna mendapatkan keuntungan dan uang hasil penjualannya dipakai sendiri untuk keperluan anak Friska Ari Lenata dan saksi Ibnu Choliq ;

- Bahwa selanjutnya saksi Dwi Yuni Purnomo, SH Bin Basyir bersama saksi Roy Roby Suprpto Bin Agung Tri Suprpto yang tergabung dalam Tim Satresnarkoba Polrestabes Semarang mencurigai gerak gerak anak Friska dan saksi Ibnu Choliq yang mengambil pesanan tablet di warung Warmindo lalu mengikutinya sampai kos dan mengamatinya dan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 01.00 WIB, dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah kos anak Friska dan saksi Ibnu Choliq yang disaksikan oleh saksi Tariyadi Bin (Alm) Sanusi Tamsir selaku Ketua RT di lingkungan tempat tinggal anak Friska Ari Lenata dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik klip berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo 'Y' dari dalam bekas kotak kardus handphone di atas tempat tidur serta 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo 'Y' yang disimpan dalam kulkas rusak dalam kamar kos tersebut;

- Bahwa anak Friska Ari Lenata bersama dengan saksi Ibnu Choliq (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengedarkan obat/ tablet yang mengandung Trihexyphenidyl yang tidak memenuhi standard dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu dengan cara bertemu langsung dengan pembelinya setelah sebelumnya janji melalui handphone dan mereka tidak mempunyai ijin dari lembaga yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan pil jenis Trihexyphenidyl tersebut ;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 609/NOF/2024, tanggal 05 Maret 2024 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : BB-1434/2024/NOF sejumlah 28 (dua puluh delapan) butir dan BB-1435/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir (penyisihan dari penyitaan barang bukti 1.000 butir) tablet warna putih berlogo 'Y' tersebut diatas adalah NEGATIF tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika, tetapi POSITIF mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G. Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA

----- Bahwa anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bersama dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah kos yang beralamat di Dk. Mundingan RT. 02/ RW. 02 Kel. Cepoko Kec. Gunungpati Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi turut serta melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 ayat (1) Undang-undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang terkait dengan sediaan farmasi berupa Obat keras, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mendapat chat Whatsapp dari saksi Muhamad Soleh Bin Sriyono yang menanyakan apakah masih ada stok tablet putih berlogo 'Y' lalu dijawab oleh anak FRISKA kalau masih ada, kemudian saksi Muhammad Soleh datang ke kos yang ditempati anak Friska bersama dengan saksi Ibnu Choliq Bin (Alm) Supriyatno (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Dk. Mundingan RT. 02/ RW. 02 Kel. Cepoko Kec. Gunungpati Kota Semarang untuk mengambil barang dimaksud berupa 1 (satu) klip plastik berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo 'Y' seharga Rp 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai ;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg



- Selanjutnya di kamar kos anak pelaku xxxxxxxxxx masih tersisa 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo 'Y' kemudian saksi xxxxxxxx xxxxxxxxxx kembali memesan tablet warna putih berlogo 'Y' tersebut kepada KAKA (belum tertangkap) melalui chat aplikasi Whatsapp dan disepakati seharga Rp 650.000,00 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir dan dibayar melalui aplikasi DANA dari handphone Samsung A10 warna hitam milik anak xxxxxxxxxxxxxxxx, lalu barang berupa tablet tersebut dikirim melalui jasa Gosend dengan titik pertemuan di warung Warmindo Dk. Mundingan Kel. Cepoko Kec. Gunungpati Kota Semarang dan diambil oleh saksi Ibnu Choliq Bin (Alm) Supriyatno bersama dengan anak Friska Ari Lenata Binti Ari Kristianto lalu dibawa pulang ke kos dengan tujuan barang tersebut dikemas lagi dalam plastik klip kecil tanpa merek berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir seharga Rp 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) untuk diedarkan/ dijual guna mendapatkan keuntungan dan uang hasil penjualannya dipakai sendiri untuk keperluan anak Friska Ari Lenata dan saksi Ibnu Choliq ;
- Bahwa selanjutnya saksi Dwi Yuni Purnomo, SH Bin Basyir bersama saksi Roy Roby Suprpto Bin Agung Tri Suprpto yang tergabung dalam Tim Satresnarkoba Polrestabes Semarang mencurigai gerak gerak anak Friska dan saksi Ibnu Choliq yang mengambil pesanan tablet di warung Warmindo lalu mengikutinya sampai kos dan mengamatinya dan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira jam 01.00 WIB, dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah kos anak Friska dan saksi Ibnu Choliq yang disaksikan oleh saksi Tariyadi Bin (Alm) Sanusi Tamsir selaku Ketua RT di lingkungan tempat tinggal anak Friska Ari Lenata dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik klip berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo 'Y' dari dalam bekas kotak kardus handphone di atas tempat tidur serta 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo 'Y' yang disimpan dalam kulkas rusak dalam kamar kos tersebut;
- Bahwa anak Friska Ari Lenata bersama dengan saksi Ibnu Choliq (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa Obat keras dengan cara bertemu langsung dengan pembelinya setelah sebelumnya janji melalui handphone dan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg



mereka tidak mempunyai ijin dari lembaga yang berwenang untuk menjual dan mengedarkan pil jenis Trihexyphenidyl tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 609/NOF/2024, tanggal 05 Maret 2024 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : BB-1434/2024/NOF sejumlah 28 (dua puluh delapan) butir dan BB-1435/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir (penyisihan dari penyitaan barang bukti 1.000 butir) tablet warna putih berlogo 'Y' tersebut diatas adalah NEGATIF tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika, tetapi POSITIF mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.

----- Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI YUNI PURNOMO, SH Bin BASYIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa telah terjadi pengedaran tablet warna putih berlogo Y dan saksi melakukan penangkapan pengedaran tablet warna putih berlogo Y Bersama Roy Roby Suprpto, Polri, Polrestabes Semarang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pengedaran tablet warna putih berlogo Y pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIB di kamar Kos Dk. Mundingan, Rt. 02 Rw. 02 Kel. Cepoko, Kec. Gunungpati, Kota Semarang dan barang yang di temukan di kamar kos adalah tablet warna putih berlogo Y ;
- Bahwa yang saksi tangkap tersebut adalah anak pelaku FRISKA ARI LENATA, Umur 16 Tahun, Perempuan, Pekerjaan Tidak bekerja (Sesuai KK Pelajar / Mahasiswa), Alamat : Gerung, RT 03, RW 01, Kel. Karangmalang, Kec. Mijen, Kota Semarang atau Kos Dk. Mundingan, RT 02, RW 02, Kel. Cepoko, Kec. Gunungpati, Kota Semarang dan saudara IBNU CHOLIQ, Umur 29 Tahun, Laki - laki, Tidak bekerja, Alamat : Kedungjangan, RT 02, RW 03, Kel. Purwosari, Kec. Mijen, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang atau Kos Dk. Mundingan, RT 02, RW 02, Kel. Cepoko, Kec. Gunungpati, Kota Semarang;

- Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ di dalam kamar kos Dk. Mundingan, RT 02, RW 02, Kel. Cepoko, Kec. Gunungpati, Kota Semarang benar ditemukan tablet warna putih berlogo "Y" dan letak tablet warna putih berlogo Y saat saksi melakukan penangkapan terhadap anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ adalah di dalam kulkas rusak dan di dalam bekas kotak kardus handphone diatas tempat tidur dalam kamar kos.

- Bahwa saksi menerangkan jumlah tablet warna putih berlogo Y yang ditemukan adalah:

1. Ditemukan di dalam kulkas rusak dalam kamar kos sebanyak 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang di bungkus plastik.
2. Ditemukan di dalam bekas kotak kardus handphone diatas tempat tidur kamar kos sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo "Y".

- Bahwa 1 (satu) botol warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y yang di bungkus plastik dan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ.

- Berdasarkan interogasi yang saksi lakukan terhadap anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ, anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ mengakui jika tablet warna putih berlogo Y adalah milik mereka berdua.

- Berdasarkan interogasi yang saksi lakukan terhadap anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ, anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ mengakui jika mendapatkan tablet warna putih berlogo Y tersebut dengan cara membeli dari saudara EMBOH dan saudara KAKA.

- Berdasarkan interogasi yang saksi lakukan terhadap anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ, anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ mengakui mendapatkan tablet warna putih berlogo "Y" dari saudara KAKA dengan cara membeli yang awalnya saudara IBNU CHOLIQ menghubungi saudara KAKA

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan chat aplikasi WhatsApp memesan tablet warna putih berlogo “Y” 1 (satu) botol, saudara KAKA mengatakan jika harga per botol adalah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saudara IBNU CHOLIQ melakukan transfer menggunakan aplikasi DANA di handphone anak pelaku FRISKA ARI LENATA, kemudian saudara KAKA mengirimkan paket GOSEND tablet warna putih berlogo “Y” dan anak pelaku FRISKA ARI LENATA ambil bersama saudara IBNU CHOLIQ dengan cara bertemu di warung Warmindo Dk. Mundingan, Kel. Cepoko, Kec. Gunungpati, Kota Semarang sedangkan tablet warna putih berlogo “Y” yang sebelumnya dibeli saudara IBNU CHOLIQ anak pelaku FRISKA ARI LENATA tidak mengetahui cara membelinya tetapi saudara IBNU CHOLIQ menjelaskan jika membeli dari saudara EMBOH dengan cara membeli yang awalnya saudara IBNU CHOLIQ menghubungi saudara EMBOH menggunakan chat aplikasi WhatsApp memesan tablet warna putih berlogo “Y” 1 (satu) botol, saudara EMBOH mengatakan jika harga per botol adalah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saudara IBNU CHOLIQ melakukan transfer menggunakan aplikasi DANA di handphone anak pelaku FRISKA ARI LENATA, kemudian saudara EMBOH mengirimkan paket GOSEND ke kos saudara IBNU CHOLIQ.

- Berdasarkan interogasi yang saksi dan saudara ROY ROBY SUPRAPTO lakukan terhadap anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ, anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ mengakui membeli lalu menyimpan tablet warna putih berlogo Y tersebut dengan maksud dan tujuan untuk diedarkan;

- Berdasarkan interogasi yang saksi dan saudara ROY ROBY SUPRAPTO lakukan terhadap anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ, anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ mengakui telah menjual tablet warna putih berlogo Y kepada teman temannya dan seingat anak pelaku FRISKA ARI LENATA yang terakhir membeli tablet warna putih berlogo Y adalah saudara MUHAMAD SOLEH;

- Bahwa keuntungan yang di dapatkan hingga menjual tablet warna putih berlogo “Y” tersebut adalah Rp 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika 1 (Satu) botol plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu butir) tablet warna putih berlogo “Y” habis terjual;



- Bahwa berdasarkan interogasi yang saksi dan saudara ROY ROBY SUPRAPTO lakukan terhadap anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ, anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ mengaku Tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dengan menjual tablet warna putih berlogo "Y".
- Berdasarkan interogasi yang saksi dan saudara ROY ROBY SUPRAPTO lakukan terhadap anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ, anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ telah menjual tablet warna putih berlogo Y kepada saudara MUHAMAD SOLEH dengan harga setiap 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" adalah dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan interogasi yang saksi dan saudara ROY ROBY SUPRAPTO lakukan terhadap anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ, anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ mengakui jika saudara MUHAMAD SOLEH membeli tablet warna putih berlogo "Y" dari anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira 18.30 WIB di kos anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ Dk. Mundingan, Kel. Cepoko, Kec. Gunungpati, Kota Semarang;
- Berdasarkan interogasi yang saksi dan saudara ROY ROBY SUPRAPTO lakukan terhadap anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ, anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ mengakui Keuntungan yang di dapatkan hingga menjual tablet warna putih berlogo "Y" tersebut adalah Rp 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika 1 (Satu) botol plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu butir) tablet warna putih berlogo "Y" habis terjual;
- Berdasarkan interogasi yang saksi dan saudara ROY ROBY SUPRAPTO lakukan terhadap anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ, anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ mengaku Tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dengan menjual tablet warna putih berlogo "Y".
- Dengan sarana alat komunikasi yang di gunakan oleh anak pelaku FRISKA ARI LENATA adalah 1 (Satu) unit handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung type A10s warna hitam dengan Nomor Smartfren nomor 088227221857 dan saudara IBNU CHOLIQ adalah 1 (Satu) unit handphone merk Realme type C11 warna hitam dengan Nomor Smartfren nomor 088988551615.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, atas pertanyaan Hakim, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. ROY ROBY SUPRAPTO Bin AGUNG TRI SUPRAPTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa telah terjadi pengedaran tablet warna putih berlogo Y dan Saksi melakukan penangkapan pengedaran tablet warna putih berlogo Y Bersama Roy Roby Suprpto, Polri, Polrestaes Semarang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pengedaran tablet warna putih berlogo Y pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIB di kamar Kos Dk. Mundingan, Rt. 02 Rw. 02 Kel. Cepoko, Kec. Gunungpati, Kota Semarang dan arang yang di temukan di kamar kos adalah tablet warna putih berlogo Y ;
- Bahwa yang saksi tangkap tersebut adalah anak pelaku FRISKA ARI LENATA, Umur 16 Tahun, Perempuan, Pekerjaan Tidak bekerja (Sesuai KK Pelajar / Mahasiswa), Alamat : Gerung, RT 03, RW 01, Kel. Karangmalang, Kec. Mijen, Kota Semarang atau Kos Dk. Mundingan, RT 02, RW 02, Kel. Cepoko, Kec. Gunungpati, Kota Semarang dan saudara IBNU CHOLIQ, Umur 29 Tahun, Laki - laki, Tidak bekerja, Alamat : Kedungjangan, RT 02, RW 03, Kel. Purwosari, Kec. Mijen, Kota Semarang atau Kos Dk. Mundingan, RT 02, RW 02, Kel. Cepoko, Kec. Gunungpati, Kota Semarang;
- Pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ di dalam kamar kos Dk. Mundingan, RT 02, RW 02, Kel. Cepoko, Kec. Gunungpati, Kota Semarang benar ditemukan tablet warna putih berlogo "Y".
- Bahwa letak tablet warna putih berlogo Y saat saksi melakukan penangkapan terhadap anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ adalah di dalam kulkas rusak dan di dalam bekas kotak kardus handphone diatas tempat tidur dalam kamar kos.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jumlah tablet warna putih berlogo Y yang ditemukan adalah:
 - Ditemukan di dalam kulkas rusak dalam kamar kos sebanyak 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang di bungkus plastik.
 - Ditemukan di dalam bekas kotak kardus handphone diatas tempat tidur kamar kos sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo "Y".
- Bahwa 1 (satu) botol warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y yang di bungkus plastik dan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ.
- Berdasarkan interogasi yang saksi lakukan terhadap anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ, anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ mengakui jika tablet warna putih berlogo Y adalah milik mereka berdua.
- Berdasarkan interogasi yang saksi lakukan terhadap anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ, anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ mengakui jika mendapatkan tablet warna putih berlogo Y tersebut dengan cara membeli dari saudara EMBOH dan saudara KAKA.
- Berdasarkan interogasi yang saksi lakukan terhadap anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ, anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ mengakui mendapatkan tablet warna putih berlogo "Y" dari saudara KAKA dengan cara membeli yang awalnya saudara IBNU CHOLIQ menghubungi saudara KAKA menggunakan chat aplikasi WhatsApp memesan tablet warna putih berlogo "Y" 1 (satu) botol, saudara KAKA mengatakan jika harga per botol adalah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saudara IBNU CHOLIQ melakukan transfer menggunakan aplikasi DANA di handphone anak pelaku FRISKA ARI LENATA, kemudian saudara KAKA mengirimkan paket GOSEND tablet warna putih berlogo "Y" dan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg



anak pelaku FRISKA ARI LENATA ambil bersama saudara IBNU CHOLIQ dengan cara bertemu di warung Warmindo Dk. Mundingan, Kel. Cepoko, Kec. Gunungpati, Kota Semarang sedangkan tablet warna putih berlogo "Y" yang sebelumnya dibeli saudara IBNU CHOLIQ anak pelaku FRISKA ARI LENATA tidak mengetahui cara membelinya tetapi saudara IBNU CHOLIQ menjelaskan jika membeli dari saudara EMBOH dengan cara membeli yang awalnya saudara IBNU CHOLIQ menghubungi saudara EMBOH menggunakan chat aplikasi WhatsApp memesan tablet warna putih berlogo "Y" 1 (satu) botol, saudara EMBOH mengatakan jika harga per botol adalah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saudara IBNU CHOLIQ melakukan transfer menggunakan aplikasi DANA di handphone anak pelaku FRISKA ARI LENATA, kemudian saudara EMBOH mengirimkan paket GOSEND ke kos saudara IBNU CHOLIQ.

- Berdasarkan interogasi yang saksi dan saudara ROY ROBY SUPRAPTO lakukan terhadap anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ, anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ mengakui membeli lalu menyimpan tablet warna putih berlogo Y tersebut dengan maksud dan tujuan untuk diedarkan;

- Berdasarkan interogasi yang saksi dan saudara ROY ROBY SUPRAPTO lakukan terhadap anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ, anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ mengakui telah menjual tablet warna putih berlogo Y kepada teman temannya dan seingat anak pelaku FRISKA ARI LENATA yang terakhir membeli tablet warna putih berlogo Y adalah saudara MUHAMAD SOLEH;

- Bahwa Keuntungan yang di dapatkan hingga menjual tablet warna putih berlogo "Y" tersebut adalah Rp 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika 1 (Satu) botol plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu butir) tablet warna putih berlogo "Y" habis terjual;

- Berdasarkan interogasi yang saksi dan saudara ROY ROBY SUPRAPTO lakukan terhadap anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ, anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ mengaku Tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dengan menjual tablet warna putih berlogo "Y".



- berdasarkan interogasi yang saksi dan saudara ROY ROBY SUPRAPTO lakukan terhadap anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ, anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ telah menjual tablet warna putih berlogo Y kepada saudara MUHAMAD SOLEH dengan harga setiap 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" adalah dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan interogasi yang saksi dan saudara ROY ROBY SUPRAPTO lakukan terhadap anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ, anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ mengakui jika saudara MUHAMAD SOLEH membeli tablet warna putih berlogo "Y" dari anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira 18.30 WIB di kos anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ Dk. Mundingan, Kel. Cepoko, Kec. Gunungpati, Kota Semarang;
- Berdasarkan interogasi yang saksi dan saudara ROY ROBY SUPRAPTO lakukan terhadap anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ, anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ mengakui Keuntungan yang di dapatkan hingga menjual tablet warna putih berlogo "Y" tersebut adalah Rp 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika 1 (Satu) botol plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu butir) tablet warna putih berlogo "Y" habis terjual;
- Berdasarkan interogasi yang saksi dan saudara ROY ROBY SUPRAPTO lakukan terhadap anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ, anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara IBNU CHOLIQ mengaku Tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dengan menjual tablet warna putih berlogo "Y".
- Dengan sarana alat komunikasi yang di gunakan oleh anak pelaku FRISKA ARI LENATA adalah 1 (Satu) unit handphone merk Samsung type A10s warna hitam dengan Nomor Smartfren nomor 088227221857 dan saudara IBNU CHOLIQ adalah 1 (Satu) unit handphone merk Realme type C11 warna hitam dengan Nomor Smartfren nomor 088988551615.



Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, atas pertanyaan Hakim, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. MUHAMAD SOLEH Bin SRIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Saksi mengerti jika diperiksa sebagai saksi dalam perkara mengedarkan tablet warna putih berlogo Y;
- Saksi diamanatkan kedapatan memiliki, menyimpan tablet warna putih berlogo "Y" pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di dalam rumah Kaligetas RT 02, RW 04, Kel. Jatibarang, Kec. Mijen, Kota Semarang;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap saksi di dalam rumah Kaligetas RT 02, RW 04, Kel. Jatibarang, Kec. Mijen, Kota Semarang iya ditemukan barang bukti berupa tablet warna putih berlogo "Y".
- Bahwa saat ditemukan letak tablet warna putih berlogo "Y" yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap saksi adalah di dalam kamar saksi tepatnya di bawah tumpukan baju dalam almari;
- Bahwa jumlah tablet warna putih berlogo "Y" di bawah tumpukan baju dalam almari yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap saksi adalah 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo "Y", 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo "Y" adalah tablet warna putih berlogo "Y" yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap saksi dan yang ditemukan di bawah tumpukan baju dalam almari.
- Bahwa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap saksi adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi mendapatkan tablet warna putih berlogo "Y" :
 - Tablet warna putih berlogo "Y" tersebut dari anak pelaku FRISKA (Umur 16 Tahun, Perempuan, Pekerjaan Tidak



bekerja, Alamat : Kos di Dk. Mundingan, Kel. Cepoko, Kec. Gunungpati, Kota Semarang).

- Saksi menerangkan hubungan saksi dengan anak pelaku FRISKA adalah sebagai teman, saksi mendapatkan tablet warna putih berlogo "Y" dari anak pelaku FRISKA dengan cara membeli dan bertemu secara langsung ke kos anak pelaku FRISKA melakukan transaksi jual beli;

- Bahwa saksi membeli tablet warna putih berlogo "Y" dari anak pelaku FRISKA dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y", pembayaran pembelian tablet warna putih berlogo "Y" ke anak pelaku FRISKA dengan cara bertemu secara langsung dan memberikan uang tunai;

- Bahwa terakhir kali saksi membeli tablet warna putih berlogo "Y" dari anak pelaku FRISKA pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira 18.30 WIB di kos anak pelaku FRISKA Dk. Mundingan, Kel. Cepoko, Kec. Gunungpati, Kota Semarang;

- Bahwa saksi melakukan pembelian tablet warna putih berlogo "Y" dari anak pelaku FRISKA dengan cara awalnya saksi menghubungi dulu nomor Whats Apps saudara FRISKA menanyakan ada / tidaknya tablet tersebut, setelah itu saksi datang langsung ke Kosnya untuk melakukan transaksi jual beli;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli tablet warna putih berlogo "Y" dari anak pelaku FRISKA adalah untuk saksi gunakan sendiri;

- Awal mulanya hari Sabu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB saksi menghubungi anak pelaku FRISKA melalui chat Whats Apps menanyakan apakah masih ada tablet warna putih berlogo "Y", saat itu anak pelaku FRISKA menjawab "MASIH" lalu saksi menjelaskan ingin membeli 1 (Satu) klip, setelah itu sekira pukul 18.30 WIB saksi datang ke Kos anak pelaku FRISKA di Dk. Mundingan, Kel. Cepoko, Kec. Gunungpati, Kota Semarang, saksi bertemu langsung dengan anak pelaku FRISKA dan suaminya di dalam kamar kos, saat itu anak pelaku FRISKA menyuruh suaminya mengambilkan tablet warna putih berlogo "Y" lalu 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" diberikan oleh suami FRISKA ke anak pelaku FRISKA setelah itu diberikan ke saksi, lalu saksi melakukan pembayaran

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg



secara tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ke anak pelaku FRISKA. Setelah mendapatkan tablet warna putih berlogo “Y” tersebut saksi pulang kerumah, saksi menggunakan tablet warna putih berlogo “Y” 8 (delapan) butir sisanya 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo “Y” saksi taruh di bawah tumpukan baju dalam almari kamar saksi, Pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB saat saksi berada dirumah, pintu rumah ada yang mengetuk, lalu di bukakan orang tua saksi, ternyata yang datang adalah pihak kepolisian mencari saksi, setelah saksi temui pihak kepolisian bertanya “KAMU PERNAH BELI TABLET DARI FRISKA ?” lalu saksi menjawab “IYA PAK” kemudian pihak kepolisian bertanya lagi “SISANYA ADA TIDAK ?” lalu saksi menjawab “ADA PAK” setelah itu saksi menunjukan sendiri 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang saksi simpan di dakam kamar tepatnya di bawah tumpukan baju dalam almari. Setelah itu saksi dan barang barang bukti di bawa oleh pihak kepolisian menuju mobil pihak kepolisian dan ternyata di dalam mobil sudah ada anak pelaku FRISKA dan suaminya. Lalu kami bertiga di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang.

- Bahwa saksi membeli tablet warna putih berlogo “Y” dari anak pelaku FRISKA sebanyak 4 (empat) kali dan setiap saksi membeli tablet warna putih berlogo “Y” kepada anak pelaku FRISKA tidak pernah menggunakan resep dokter;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, atas pertanyaan Hakim, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. IBNU CHOLIQ Bin (Alm) SUPRIYATNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti jika diperiksa sebagai saksi dalam perkara mengedarkan tablet warna putih berlogo “Y”.
- Bahwa hubungan saksi dengan saudara FRISKA ARI LENATA adalah suami istri yang menikah secara siri sehingga tidak mempunyai legalitas;
- Bahwa Tablet warna putih berlogo “Y” tersebut adalah milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan milik saudara FRISKA ARI LENATA karena saksi juga ikut dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Letak tablet warna putih berlogo "Y" saat saksi dan anak pelaku FRISKA ARI LENATA dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian adalah di dalam almari es dan di dalam bekas kotak kardus handphone diatas tempat tidur;

- Jumlah tablet warna putih berlogo "Y" yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah:

1. Yang ditemukan di dalam almari es sebanyak 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang di bungkus plastik.

2. Yang ditemukan di dalam bekas kotak kardus handphone diatas tempat tidur sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo "Y".

- Maksud dan tujuan saksi menyimpan 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang di bungkus plastik dan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo "Y" adalah untuk diedarkan kembali;

- Saksi dan anak pelaku FRISKA ARI LENATA mendapatkan tablet warna putih berlogo "Y" tersebut yang 1 (satu) botol warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang di bungkus plastik dari saudara KAKA dan sisa pembelian sebelumnya tablet warna putih berlogo "Y" yang 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo "Y" dari saudara EMBOH;

- Saksi menerangkan saksi dan anak pelaku FRISKA ARI LENATA mendapatkan tablet warna putih berlogo "Y" dari saudara KAKA dengan cara membeli yang awalnya saksi menghubungi saudara KAKA menggunakan chat aplikasi WhatsApp memesan tablet warna putih berlogo "Y" 1 (satu) botol, saudara KAKA mengatakan jika harga per botol adalah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi melakukan transfer menggunakan aplikasi DANA di handphone anak pelaku FRISKA ARI LENATA, kemudian saudara KAKA mengirimkan paket GOSEND tablet warna putih berlogo "Y" dan saksi ambil bersama

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak pelaku FRISKA ARI LENATA dengan cara bertemu di warung Warmindo Dk. Mundingan, Kel. Cepoko, Kec. Gunungpati, Kota Semarang sedangkan tablet warna putih berlogo “Y” yang sebelumnya saksi beli dari saudara EMBOH dengan cara membeli yang awalnya saksi menghubungi saudara EMBOH menggunakan chat aplikasi WhatsApp memesan tablet warna putih berlogo “Y” 1 (satu) botol, saudara EMBOH mengatakan jika harga per botol adalah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saksi melakukan transfer menggunakan aplikasi DANA di handphone anak pelaku FRISKA ARI LENATA, kemudian saudara EMBOH mengirimkan paket GOSEND ke kos saksi, saksi sebelumnya membeli tablet warna putih berlogo “Y” sebelumnya sebanyak 1 (satu) botol warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo “Y” dari saudara EMBOH;

- Saksi melakukan pembelian 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo “Y” dari saudara EMBOH pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB saat saksi berada di Kos;
- Saksi menerangkan 912 (sembilan ratus dua belas) butir tablet warna putih berlogo “Y” sudah laku terjual;
- Saksi dan anak pelaku FRISKA ARI LENATA mengedarkan tablet warna putih berlogo “Y” tersebut dengan cara menjual yang awalnya 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo “Y” saksi masukkan sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet di setiap plastik klip, kemudian ada pembeli yang datang ke kos saksi memberikan uang pembelian secara tunai dan saksi berikan tablet warna putih berlogo “Y” yang di belinya;
- Saksi dan anak pelaku FRISKA ARI LENATA mengedarkan tablet warna putih berlogo “Y” dengan harga setiap 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” adalah dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Saksi dan anak pelaku FRISKA ARI LENATA mengedarkan tablet warna putih berlogo “Y” kepada teman – teman saksi yang saksi kenal dari nongkrong bersama dan yang terakhir membeli adalah saudara MUHAMAD SOLEH (umur 18 tahun, laki – laki, tidak bekerja, alamat Kaligetas RT 02, RW 04, Kel. Jatibarang, Kec. Mijen, Kota Semarang) melalui anak pelaku FRISKA ARI LENATA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keuntungan yang saksi dapatkan hingga menjual tablet warna putih berlogo “Y” tersebut adalah Rp 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika 1 (Satu) botol plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu butir) tablet warna putih berlogo “Y” habis terjual
- Pada mulanya Hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2024 saksi bersama anak pelaku FRISKA ARI LENATA bersepakat untuk mengedarkan tablet warna putih berlogo “Y”, saat itu saksi membeli 1 (satu) botol warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo “Y” dari saudara EMBOH kemudian saksi dan anak pelaku FRISKA ARI LENATA memasukan tablet warna putih berlogo “Y” tersebut kedalam plastik klip yang masing – masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet lalu saksi dan anak pelaku FRISKA ARI LENATA edarkan ke teman – teman saksi dan teman anak pelaku FRISKA ARI LENATA dengan cara bertemu secara langsung dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap plastik klip nya dan habis dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu, Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB saat saksi sedang berada di dalam kamar Kos saksi menghubungi saudara EMBOH melalui chat aplikasi WhatsApp memesan 1 (satu) botol warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo “Y”, lalu saksi melakukan transfer menggunakan aplikasi DANA di handphone anak pelaku FRISKA ARI LENATA, setelah saksi melakukan transfer pembelian saudara EMBOH mengatakan akan mengirim tablet warna putih berlogo “Y” melalui GOSEND ke alamat kos saksi di Dk. Mundingan, RT 02, RW 02, Kel. Cepoko, Kec. Gunungpati, Kota Semarang, tidak lama setelah itu paket GOSEND yang berisi tablet warna putih berlogo “Y” saksi terima di depan kos lalu saksi bawa masuk, setelah itu saksi dan anak pelaku FRISKA ARI LENATA langsung memasukan tablet warna putih berlogo “Y” tersebut kedalam plastik klip yang masing – masing plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet dengan maksud untuk di jual kembali, lalu pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB anak pelaku FRISKA ARI LENATA mengatakan jika saudara MUHAMAD SOLEH akan membeli 1 (Satu) klip, setelah itu sekira pukul 18.30 WIB saudara MUHAMAD SOLEH datang ke Kos saksi di Dk. Mundingan, Kel. Cepoko, Kec. Gunungpati, Kota Semarang, bertemu langsung dengan saksi dan anak pelaku FRISKA ARI LENATA di dalam kamar kos, saat itu anak pelaku FRISKA ARI LENATA menyuruh saksi mengambilkan tablet warna putih berlogo “Y” lalu 1 (satu) plastik

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” dan saksi berikan kepada anak pelaku FRISKA ARI LENATA setelah itu berikan kepada saudara MUHAMAD SOLEH, lalu saudara MUHAMAD SOLEH melakukan pembayaran secara tunai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ke anak pelaku FRISKA ARI LENATA. Setelah mendapatkan tablet warna putih berlogo “Y” tersebut saudara MUHAMAD SOLEH langsung pulang kerumah dan sisa 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo “Y” saksi simpan di bekas kotak kardus Handphone yang saksi letakkan di atas tempat tidur, Kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB saksi menghubungi saudara KAKA menggunakan chat aplikasi WhatsApp memesan 1 (satu) botol warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo “Y”, saudara KAKA mengatakan jika harga per botol adalah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu anak pelaku FRISKA ARI LENATA melakukan transfer menggunakan aplikasi DANA di handphone nya, setelah melakukan transfer pembelian saudara KAKA mengirimkan paket GOSEND tablet warna putih berlogo “Y” dan saksi ambil bersama anak pelaku FRISKA ARI LENATA dengan cara bertemu di warung Warmindo Dk. Mundingan, Kel. Cepoko, Kec. Gunungpati, Kota Semarang, setelah paket berhasil saksi ambil saksi bawa pulang ke Kos saksi membuka paket GOSEND ternyata benar berisi 1 (satu) botol warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo “Y” lalu saksi simpan di dalam almari es, Kemudian pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB ada suara orang yang mengetuk pintu kos, saat itu anak pelaku FRISKA ARI LENATA membuka pintu kos dan ternyata ada 1 (satu) orang laki – laki menanyakan kepada anak pelaku FRISKA ARI LENATA “TAU TEMPATNYA FRISKA” dan saat itu dijawab anak pelaku FRISKA ARI LENATA “SAYA FRISKA PAK”, lalu datang lagi beberapa orang dan salah satu dari orang tersebut mengatakan jika dari Petugas Kepolisian Polrestabes Semarang, kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada saksi habis menerima paket apa, dan saksi jawab “OBAT PAK”, setelah itu dengan di saksikan oleh warga sekitar pihak kepolisian menyuruh saksi untuk mengambil Obat tersebut dan saksi ambil di dalam almari es 1 (satu) botol warna putih, pihak kepolisian bertanya lagi dengan mengatakan apakah masih ada tablet warna putih berlogo “Y” lainnya dan saksi mengambil 28 (dua puluh delapan) butir tablet yang di simpan di dalam bekas kotak kardus

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg



handphone diatas tempat tidur, Kemudian setelah ditemukan 1 (satu) botol warna putih dan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo "Y" milik saksi dan anak pelaku FRISKA ARI LENATA pihak kepolisian bertanya kepada saksi kembali sambil menunjuk satu botol warna putih tersebut "INI ISINYA APA?" dan saksi jawab "OBAT PAK" lalu saksi disuruh untuk membuka botol tersebut dan benar berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y", setelah itu pihak kepolisian bertanya kepada saksi apakah sudah menjual obat tersebut dan saksi menjawab jika sudah menjual tablet warna putih berlogo "Y" yang terakhir kepada saudara MUHAMAD SOLEH, Kemudian sekira pukul 01.30 WIB pihak kepolisian membawa saksi dan anak pelaku FRISKA ARI LENATA untuk menunjukkan rumah saudara MUHAMAD SOLEH dan saksi tunjukkan Kaligetas RT 02, RW 04, Kel. Jatibarang, Kec. Mijen, Kota Semarang, dan saudara MUHAMAD SOLEH dilakukan penangkapan, Selanjutnya saksi bersama anak pelaku FRISKA ARI LENATA dan saudara MUHAMAD SOLEH serta barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Saksi dan anak pelaku FRISKA ARI LENATA menjual tablet warna putih berlogo "Y" sejak bulan Januari 2024;
 - Saksi menerangkan Saksi dan anak pelaku FRISKA ARI LENATA Tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dengan menjual tablet warna putih berlogo "Y", Anak pelaku FRISKA ARI LENATA tidak memiliki keahlian yang legal dalam menjual tablet warna putih berlogo "Y".
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, atas pertanyaan Hakim, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Nama NUR RAHMAWATI, S.Si, Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya bekerja di Balai Besar POM di Semarang. Saat ini saya bekerja sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda.
- Bahwa Tugas dan wewenang saya adalah melakukan pengawasan terhadap Obat dan Makanan dari proses produksi, peredaran sampai dengan sarana pelayanan kesehatan untuk



memastikan bahwa Obat dan Makanan aman dari proses produksi sampai dengan dikonsumsi oleh masyarakat.

- Berdasarkan hasil uji laboratorium produk tersebut merupakan sediaan farmasi jenis obat yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL dan termasuk dalam golongan obat keras.

- TRIHEXYPHENIDYL merupakan obat yang biasa digunakan untuk mengobati penyakit parkinson yang dikategorikan sebagai Obat Keras termasuk ke dalam golongan anti kolinergik. Yaitu fungsi obat untuk menekan pada syaraf bagi pasien parkinson yang tremor (bergetar) dan memperbaiki keseimbangan kimia yang menyebabkan penyakit parkinson serta gejala yang disebabkan oleh beberapa Obat. Mekanisme kerja obat Trihexyphenidil adalah bekerja pada system syaraf pusat, tepatnya pada syaraf parasimpatis. Obat ini menghambat asetilkolin sehingga tidak terjadi kontraksi otot yang tidak teratur. Kontraksi otot tidak teratur ini yang menyebabkan tremor pada penderita penyakit Parkinson.

- Tablet obat yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL merupakan golongan obat Keras Daftar G artinya penggunaannya harus menggunakan resep dokter, sesuai dengan indikasi pada pasien.

- Sediaan farmasi berupa obat yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL tidak dijual bebas di pasaran hanya bisa dijual dari apotek, rumah sakit, klinik dan untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, sesuai dengan indikasi pada pasien. TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam golongan obat keras.

- Yang berhak menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras adalah sarana resmi yang telah memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyerahan obat tersebut seperti Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, toko obat yang penyalurannya harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdapat seorang Apoteker/ Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki keahlian dan kewenangan sebagai penanggung jawab sarana.

- Untuk dapat membeli sediaan Farmasi berupa tablet TRIHEXYPHENIDYL seseorang harus memiliki resep dokter.

- Tablet yang mengandung TRIHEXYPHENIDYL masih diizinkan untuk diedarkan untuk pengobatan dengan syarat diproduksi oleh industri



farmasi yang telah memiliki izin industri dari Kementerian Kesehatan dan izin edar produk obatnya dari Badan POM.

- Penggunaan TRIHEXYPHENIDYL tidak sesuai aturan bisa menimbulkan munculnya efek samping antara lain pengelihan kabur, sembelit, berkeringat, pusing, sakit kepala. Efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan obat tersebut sering disalahgunakan oleh beberapa orang untuk sensasi fly (mabuk) apabila dosisnya ditingkatkan (over dosis).

- Berdasarkan PASAL 145 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Hal yang dilakukan tersebut termasuk dalam praktik kefarmasian yaitu pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat. Obat yang diedarkan mengandung zat aktif TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk obat keras yang peredarannya harus dilakukan di sarana yang telah mendapat izin sah dari instansi berwenang seperti apotek, instalasi farmasi rumah sakit klinik dengan Apoteker sebagai penanggung jawab. Untuk dapat melakukan tersebut harus memiliki keahlian yang ditunjukkan dengan ijazah pendidikan farmasi dan apoteker dan memiliki kewenangan ditunjukkan dengan Surat Izin Praktik dari instansi berwenang. Obat yang diedarkan tidak memiliki identitas yang lengkap sebagaimana persyaratan pelabelan dan pengemasan yang baik sehingga dapat dikatakan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, mutu.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, membenarkan keterangan saksi-saksi yang dipriksa dipersidangan, membenarkan keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan sesuai dengan BAP serta membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan kepada saksi-saksi didepan persidangan;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaku anak menerangkan pelaku anak mengerti dilakukan pemeriksaan polisi dalam perkara karena mengedarkan tablet warna putih berlogo “Y”.
- Pelaku anak ditangkap oleh pihak kepolisian berpakaian preman memiliki, menyimpan tablet warna putih berlogo “Y” pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di dalam kamar kos Dk. Mundingan, RT 02, RW 02, Kel. Cepoko, Kec. Gunungpati, Kota Semarang;
- Pelaku anak menerangkan Pelaku anak bersama saudara IBNU CHOLIQ (umur 29 tahun, laki – laki, pekerjaan swasta, alamat Kos Dk. Mundingan, RT 02, RW 02, Kel. Cepoko, Kec. Gunungpati, Kota Semarang saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Hubungan pelaku anak dengan saksi IBNU CHOLIQ adalah suami istri yang menikah secara siri sehingga tidak memiliki legalitas secara formal;
- Pelaku anak menerangkan pada saat penangkapan terhadap pelaku anak dan saudara IBNU CHOLIQ ditemukan barang berupa tablet warna putih berlogo “Y”.
- Pelaku anak menerangkan letak tablet warna putih berlogo “Y” saat pelaku anak dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian adalah di dalam kulkas rusak dan di dalam bekas kotak kardus handphone diatas tempat tidur dalam kamar kos;
- Pelaku anak menerangkan jumlah tablet warna putih berlogo “Y” yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah :
 - Yang ditemukan di dalam kulkas rusak dalam kamar kos pelaku anak sebanyak 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang di bungkus plastik.
 - Yang ditemukan di dalam bekas kotak kardus handphone diatas tempat tidur kamar kos pelaku anak sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo “Y”.
- Maksud dan tujuan pelaku anak menyimpan 1 (satu) botol warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang di bungkus plastik dan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo “Y” adalah untuk pelaku anak edarkan kembali.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaku anak menerangkan tablet warna putih berlogo Y yang ditemukan pihak kepolisian saat pelaku anak dilakukan penangkapan adalah milik pelaku anak dan saudara IBNU CHOLIQ;
- Pelaku anak dan saudara IBNU CHOLIQ mendapatkan tablet warna putih berlogo "Y" tersebut yang 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang di bungkus plastik dari saudara KAKA (nama asli tidak tahu, laki – laki, pekerjaan tidak tahu, mengaku di dalam Lapas Kedungpane Kota Semarang) dan sisa pembelian tablet warna putih berlogo "Y" sebelumnya 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo "Y" pelaku anak tidak mengetahui karena yang membeli adalah saudara IBNU CHOLIQ;
- Pelaku anak tidak ada hubungan apa – apa dengan saudara KAKA dan pelaku anak juga tidak mengenal saudara KAKA yang mengenal saudara KAKA adalah saudara IBNU CHOLIQ.;
- Pelaku anak mendapatkan tablet warna putih berlogo "Y" dari saudara KAKA dengan cara membeli yang awalnya saudara IBNU CHOLIQ menghubungi saudara KAKA menggunakan chat aplikasi WhatsApp memesan tablet warna putih berlogo "Y" 1 (satu) botol, saudara KAKA mengatakan jika harga per botol adalah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saudara IBNU CHOLIQ melakukan transfer menggunakan aplikasi DANA di handphone pelaku anak, kemudian saudara KAKA mengirimkan paket GOSEND tablet warna putih berlogo "Y" dan pelaku anak ambil bersama saudara IBNU CHOLIQ dengan cara bertemu di warung Warmindo Dk. Mundingan, Kel. Cepoko, Kec. Gunungpati, Kota Semarang sedangkan tablet warna putih berlogo "Y" yang sebelumnya dibeli saudara IBNU CHOLIQ pelaku anak tidak mengetahui cara membelinya.
- Pelaku anak tidak mengetahui kapan membeli tablet warna putih berlogo "Y" sebelumnya karena yang melakukan pembelian adalah saudara IBNU CHOLIQ dan pelaku anak mengetahui setelah 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" berada di kos pelaku anak;
- Pelaku anak menerangkan 912 (sembilan ratus dua belas) butir tablet warna putih berlogo "Y" sudah laku terjual;
- Pelaku anak mengedarkan tablet warna putih berlogo "Y" tersebut dengan cara menjual yang awalnya 1 (satu) botol plastik warna putih

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo “Y” pelaku anak masukkan sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet di setiap plastik klip, kemudian ada pembeli yang datang ke kos pelaku anak memberikan uang pembelian secara tunai dan pelaku anak berikan tablet warna putih berlogo “Y” yang di belinya.

- Pelaku anak mengedarkan tablet warna putih berlogo “Y” dengan harga setiap 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” adalah dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Saudara MUHAMAD SOLEH membeli tablet warna putih berlogo “Y” dari pelaku anak sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” adalah dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Saudara MUHAMAD SOLEH membeli tablet warna putih berlogo “Y” dari pelaku anak pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira 18.30 WIB di kos pelaku anak Dk. Mundingan, Kel. Cepoko, Kec. Gunungpati, Kota Semarang, Saudara MUHAMAD SOLEH membeli tablet warna putih berlogo “Y” dari pelaku anak sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Keuntungan yang pelaku anak dapatkan hingga menjual tablet warna putih berlogo “Y” tersebut adalah Rp 1.350.000,- (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) jika 1 (Satu) botol plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu butir) tablet warna putih berlogo “Y” habis terjual ;
- Pelaku anak menerangkan menjual tablet warna putih berlogo “Y” sejak bulan Januari 2024;
- Pelaku anak Tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dengan menjual tablet warna putih berlogo “Y”.
- Pelaku anak menerangkan alat komunikasi yang pelaku anak adalah 1 (Satu) unit handphone merk Samsung type A10s warna hitam dengan Nomor Smartfren nomor 088227221857;
- Anak menyadari bahwa perbuatan anak tersebut salah dan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*).

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan nenek dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Akan mendidik cucunya dengan lebih baik lagi.

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berharap tidak akan terulang Kembali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo "Y".
- 2.1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang di bungkus plastik.
- 3.1 (satu) buah bekas kotak kardus handphone Samsung A10s.
- 4.1 (satu) unit handphone merk Samsung type A10s warna hitam dengan Simcard Smartfren nomor 088227221857.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, membenarkan keterangan saksi-saksi yang dipriksa dipersidangan, membenarkan keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan sesuai dengan BAP serta membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan kepada saksi-saksi di depan persidangan;
- Pelaku anak menerangkan pelaku anak mengerti dilakukan pemeriksaan polisi dalam perkara karena mengedarkan tablet warna putih berlogo "Y".
- Pelaku anak ditangkap oleh pihak kepolisian berpakaian preman memiliki, menyimpan tablet warna putih berlogo "Y" pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di dalam kamar kos Dk. Mundingan, RT 02, RW 02, Kel. Cepoko, Kec. Gunungpati, Kota Semarang;
- Pelaku anak menerangkan Pelaku anak bersama saudara IBNU CHOLIQ (umur 29 tahun, laki – laki, pekerjaan swasta, alamat Kos Dk. Mundingan, RT 02, RW 02, Kel. Cepoko, Kec. Gunungpati, Kota Semarang saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Hubungan pelaku anak dengan saksi IBNU CHOLIQ adalah suami istri yang menikah secara siri sehingga tidak memiliki legalitas secara formal;
- Pelaku anak menerangkan pada saat penangkapan terhadap pelaku anak dan saudara IBNU CHOLIQ ditemukan barang berupa tablet warna putih berlogo "Y".
- Pelaku anak menerangkan letak tablet warna putih berlogo "Y" saat pelaku anak dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian adalah di

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kulkas rusak dan di dalam bekas kotak kardus handphone diatas tempat tidur dalam kamar kos;

- Pelaku anak menerangkan jumlah tablet warna putih berlogo “Y” yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah :

- Yang ditemukan di dalam kulkas rusak dalam kamar kos pelaku anak sebanyak 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang di bungkus plastik.

- Yang ditemukan di dalam bekas kotak kardus handphone diatas tempat tidur kamar kos pelaku anak sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo “Y”.

- Maksud dan tujuan pelaku anak menyimpan 1 (satu) botol warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang di bungkus plastik dan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo “Y” adalah untuk pelaku anak edarkan kembali.

- Pelaku anak menerangkan tablet warna putih berlogo Y yang ditemukan pihak kepolisian saat pelaku anak dilakukan penangkapan adalah milik pelaku anak dan saudara IBNU CHOLIQ;

- Pelaku anak dan saudara IBNU CHOLIQ mendapatkan tablet warna putih berlogo “Y” tersebut yang 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang di bungkus plastik dari saudara KAKA (nama asli tidak tahu, laki – laki, pekerjaan tidak tahu, mengaku di dalam Lapas Kedungpane Kota Semarang) dan sisa pembelian tablet warna putih berlogo “Y” sebelumnya 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo “Y” pelaku anak tidak mengetahui karena yang membeli adalah saudara IBNU CHOLIQ;

- Pelaku anak tidak ada hubungan apa – apa dengan saudara KAKA dan pelaku anak juga tidak mengenal saudara KAKA yang mengenal saudara KAKA adalah saudara IBNU CHOLIQ.;

- Pelaku anak mendapatkan tablet warna putih berlogo “Y” dari saudara KAKA dengan cara membeli yang awalnya saudara IBNU CHOLIQ menghubungi saudara KAKA menggunakan chat aplikasi WhatsApp memesan tablet warna putih berlogo “Y” 1 (satu) botol, saudara KAKA mengatakan jika harga per botol adalah Rp. 650.000,-

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu saudara IBNU CHOLIQ melakukan transfer menggunakan aplikasi DANA di handphone pelaku anak, kemudian saudara KAKA mengirimkan paket GOSEND tablet warna putih berlogo “Y” dan pelaku anak ambil bersama saudara IBNU CHOLIQ dengan cara bertemu di warung Warmindo Dk. Mundingan, Kel. Cepoko, Kec. Gunungpati, Kota Semarang sedangkan tablet warna putih berlogo “Y” yang sebelumnya dibeli saudara IBNU CHOLIQ pelaku anak tidak mengetahui cara membelinya.

- Pelaku anak tidak mengetahui kapan membeli tablet warna putih berlogo “Y” sebelumnya karena yang melakukan pembelian adalah saudara IBNU CHOLIQ dan pelaku anak mengetahui setelah 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo “Y” berada di kos pelaku anak;
- Pelaku anak menerangkan 912 (sembilan ratus dua belas) butir tablet warna putih berlogo “Y” sudah laku terjual;
- Pelaku anak mengedarkan tablet warna putih berlogo “Y” tersebut dengan cara menjual yang awalnya 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo “Y” pelaku anak masukkan sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet di setiap plastik klip, kemudian ada pembeli yang datang ke kos pelaku anak memberikan uang pembelian secara tunai dan pelaku anak berikan tablet warna putih berlogo “Y” yang di belinya.
- Pelaku anak mengedarkan tablet warna putih berlogo “Y” dengan harga setiap 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” adalah dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Saudara MUHAMAD SOLEH membeli tablet warna putih berlogo “Y” dari pelaku anak sebanyak 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” adalah dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Saudara MUHAMAD SOLEH membeli tablet warna putih berlogo “Y” dari pelaku anak pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekira 18.30 WIB di kos pelaku anak Dk. Mundingan, Kel. Cepoko, Kec. Gunungpati, Kota Semarang, Saudara MUHAMAD SOLEH membeli tablet warna putih berlogo “Y” dari pelaku anak sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Keuntungan yang pelaku anak dapatkan hingga menjual tablet warna putih berlogo “Y” tersebut adalah Rp 1.350.000,- (Satu juta tiga

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) jika 1 (Satu) botol plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu butir) tablet warna putih berlogo “Y” habis terjual ;

- Pelaku anak menerangkan menjual tablet warna putih berlogo “Y” sejak bulan Januari 2024;
- Pelaku anak Tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dengan menjual tablet warna putih berlogo “Y”.
- Pelaku anak menerangkan alat komunikasi yang pelaku anak adalah 1 (Satu) unit handphone merk Samsung type A10s warna hitam dengan Nomor Smartfren nomor 088227221857;
- Anak menyadari bahwa perbuatan anak tersebut salah dan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative dimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan kedua melanggar pasal Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum berbentuk alternative sehingga Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternative kedua melanggar pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian;
3. Unsur yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras.

Menimbang bahwa. Selanjutnya akan dipertimbangkan unsur dari dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Person) yang mewujudkan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg



terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Anak **FRISKA ARI LENATA Binti ARI KRISTIANTO**, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Hakim ternyata sama dengan identitas Anak pelaku yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Anak pelaku mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Anak pelaku saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Anak pelaku dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian”:

Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Praktek kefarmasian meliputi produksi termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan anak pelaku sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak **FRISKA ARI LENATA Binti ARI KRISTIANTO** menjual obat berwarna putih berlogo Y
- Bahwa Obat berwarna putih berlogo Y tersebut tiap klip plastik berisi 10 (sepuluh) butir tersebut dijual seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak FRISKA ARI LENATA Binti ARI KRISTIANO mulai menjual pil koplo pada awal bulan Januari 2024 dan dijual hanya kepada teman yang kenal saja
- Bahwa Anak FRISKA ARI LENATA Binti ARI KRISTIANO mendapatkan obat tersebut dari saksi IBNU CHOLIQ yang membelinya dari saudara KAKA (belum tertangkap)
- Bahwa obat berwarna putih berlogo Y tersebut dibeli dengan harga Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir
- Bahwa 1 (satu) kaleng plastik berisi 1000 (seribu) butir obat berwarna putih berlogo Y tersebut oleh anak pelaku dikemas ulang di klip plastik menjadi beberapa klip plastik yang tiap klip plastiknya berisi 10 (sepuluh) butir
- Bahwa anak pelaku menerangkan ia mengedarkan tablet warna putih berlogo "Y" kepada teman – teman nongkrong pelaku anak tetapi pelaku anak lupa siapa saja yang telah membeli dan seingat pelaku anak yang terakhir membeli adalah saudara MUHAMAD SOLEH (umur 18 tahun, laki – laki, tidak bekerja, alamat Kaligetas RT 02, RW 04, Kel. Jatibarang, Kec. Mijen, Kota Semarang)
- Bahwa Anak FRISKA ARI LENATA Binti ARI KRISTIANO tidak tahu khasiat, manfaat atau mutu obat-obatan yang dijualnya tersebut.
- Bahwa Anak FRISKA ARI LENATA Binti ARI KRISTIANO menjual obat tersebut secara bebas tanpa dilampiri resep dokter
- Bahwa Anak FRISKA ARI LENATA Binti ARI KRISTIANO sekolah sampai di SMP dan tidak pernah mempunyai pendidikan atau keahlian di bidang kesehatan, obat atau Farmasi tersebut
- Bahwa Anak FRISKA ARI LENATA Binti ARI KRISTIANO dalam pengadaan, penyimpanan, pendistribusian tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras. “

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan anak pelaku

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg



sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang obat-obatan yang ditemukan dilakukan pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 609/NOF/2024, tanggal 05 Maret 2024 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : BB-1434/2024/NOF sejumlah 28 (dua puluh delapan) butir dan BB-1435/2024/NOF berupa 10 (sepuluh) butir (penyisihan dari penyitaan barang bukti 1.000 butir) tablet warna putih berlogo 'Y' tersebut diatas adalah NEGATIF tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika, tetapi POSITIF mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G.

Dengan demikian, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo "Y".
- 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang di bungkus plastik.
- 1 (satu) buah bekas kotak kardus handphone Samsung A10s.
- 1 (satu) unit handphone merkSamsung type A10s warna hitam dengan Simcard Smartfren nomor 088227221857.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama IBNU CHOLIQ Bin (Alm) SUPRIYATNO maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara IBNU CHOLIQ Bin (Alm) SUPRIYATNO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ABH meresahkan masyarakat dan ikut serta merusak generasi muda akibat peredaran obat keras tanpa ijin.

Keadaan yang meringankan:

- ABH mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- ABH bersikap sopan di persidangan.
- ABH masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya dengan memilih lingkungan pergaulan yang lebih baik.
- ABH belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak Pelaku xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,” Dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi turut serta melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras “
2. Menjatuhkan pidana Tindakan berupa Perawatan di LPKS Sentra Antasena Magelang (sesuai rekomendasi BAPAS Klas I Semarang) selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 28 (dua puluh delapan) butir tablet warna putih berlogo “Y”.
 - 1 (satu) botol plastik warna putih yang berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang di bungkus plastik.
 - 1 (satu) buah bekas kotak kardus handphone Samsung A10s.
 - 1 (satu) unit handphone merkSamsung type A10s warna hitam dengan Simcard Smartfren nomor 088227221857.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada penyidik perkara ini untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama IBNU CHOLIQ Bin (Alm) SUPRIYATNO.

5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh Indirawati, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Semarang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Heru Satriawan SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Meta Permatasari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak menghadap dengan didampingi oleh Penasehat hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heru Satriawan SH., MH.

Indirawati, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg